

## ABSTRAK

### **Filla Rusni Madjie, 1223060051: Analisis Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Pidana Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan kredit untuk memenuhi kebutuhannya yang mana kredit ini berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia. Putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM memuat perkara tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia dengan pelaku bernama Ade Saeful Rohman bin Herman yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyalahgunaan nama (pinjam nama) dalam pengajuan kredit dan mencederai asas kepercayaan dalam perjanjian fidusia, terdakwa terbukti melanggar aturan yang berlaku hingga menimbulkan adanya kerugian yang dialami pihak kreditur. Tindak pidana tersebut menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda berkisar Rp10.000.000,00 hingga Rp100.000.000,000, dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM pelaku dijatuhi hukuman berdasar pertimbangan hukum oleh Hakim yakni dengan hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil putusan berdasarkan pertimbangan hukum hakim, untuk mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia sesuai dengan putusan tersebut dan menganalisis sanksi yang dijatuhkan bagi perkara tersebut menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni menggunakan beberapa teori yaitu teori penemuan hukum hakim yang digunakan untuk menganalisis cara Hakim dalam memutuskan suatu perkara, teori pertanggungjawaban pidana untuk mengidentifikasi kemampuan dari terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dan teori Hukum Pidana Islam guna mengetahui hukuman dalam *Syariat* Islam yang sesuai dengan perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggali dan menganalisis berbagai sumber data yakni dari salinan putusan pengadilan terkait, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan KHUP. Teknik analisis dilakukan dengan deskriptif analitis yakni dengan menggali dan menganalisis fakta-fakta terkait perkara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dengan hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.10.000.000,00, dalam perkara ini pula terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pemalsuan keterangan dalam perjanjian fidusia sehingga memperkuat terdakwa dijatuhi hukuman dan perkara ini juga dapat dianalisis hukumannya berdasar Hukum Pidana Islam sebab terdakwa jelas melanggar aturan *Syariat* Islam yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

**Kata Kunci:** Pemalsuan, Perjanjian, Putusan, *Ta'zir*,